



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

SURAT EDARAN
Nomor T/34183/IT2/TU.00.08/2020

TENTANG

**KEWAJIBAN PEMBIAYAAN MAHASISWA PASCASARJANA
BAGI PENERIMA HIBAH PENELITIAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Yth. : Para Wakil Rektor
Para Dekan
Para Kepala Departemen
Para Dosen/Peneliti
di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

1. Dalam rangka meningkatkan jumlah mahasiswa baru pascasarjana dan menyiapkan generasi yang unggul dalam penelitian dengan topik penelitian yang lebih terarah bagi mahasiswa pascasarjana.
2. Memperhatikan program hibah penelitian dana nasional Kemenristek/BRIN dan dana ITS yang memungkinkan pengalokasian sebagian dana penelitian untuk membiayai mahasiswa sebagai asisten peneliti.
3. Memperhatikan peningkatan jumlah pendaftar mahasiswa pascasarjana dan keberlangsungan aktivitas penelitian bagi mahasiswa pascasarjana, **maka dipandang perlu untuk mewajibkan pada seluruh penerima hibah penelitian dana ITS dan dana Nasional untuk melibatkan dan membiayai mahasiswa pascasarjana sebagai asisten peneliti.**

Adapun ketentuan pembiayaan mahasiswa sebagai asisten peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Penerima hibah penelitian nasional yang merupakan judul baru (tahun 2020) dengan perolehan dana minimal Rp. 100.000.000,00 dan bersifat tahun jamak wajib melibatkan dan membiayai mahasiswa pascasarjana baru.
2. Penerima hibah penelitian lanjutan (tahun ke-2 atau ke-3) dengan perolehan dana minimal Rp. 100.000.000,00, wajib melibatkan dan membiayai mahasiswa pascasarjana baru atau lama.
3. Penerima hibah penelitian nasional (kecuali skema penelitian pascasarjana) dengan perolehan dana kurang dari Rp. 100.000.000,00 diharapkan melibatkan dan membiayai mahasiswa pascasarjana baru atau lama.
4. Penerima hibah penelitian dana ITS dengan skema penelitian unggulan dan penelitian kemitraan wajib melibatkan dan membiayai mahasiswa pascasarjana baru atau lama.
5. Bagi penerima hibah penelitian tersebut di atas yang Departemennya belum memiliki Program Studi Pascasarjana, maka dapat membiayai mahasiswa pascasarjana di Program Studi lainnya yang terkait, atau dapat melibatkan minimal mahasiswa tugas akhir di Program Studinya.
6. Pembiayaan terhadap mahasiswa sebagai asisten peneliti mengacu pada Standar Biaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun Anggaran 2020.

Atas perhatian dan dukungan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Surabaya, 8 Juni 2020

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng.
NIP. 196510121990021003

